

# SKRIPSI

**ANALISIS PELAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *SHARIAH ENTERPRISE THEORY*  
(Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**

**NUR AFNI JABIR**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

**ANALISIS PELAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *SHARIAH ENTERPRISE THEORY*  
(Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR AFNI JABIR  
A31116329**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## **ANALISIS PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**


disusun dan diajukan oleh

**NUR AFNI JABIR  
A31116329**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 Agustus 2023

Pembimbing I




Dr. Darwis Said, S.E., Ak., MSA., CSRC., CSRA  
NIP 19660822 199403 1 009

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Rahman, M.M., Ak., CA  
NIP 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## **ANALISIS PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**

disusun dan diajukan oleh

**NUR AFNI JABIR  
A31116329**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **04 Agustus 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Darwis Said, S.E., Ak., MSA., CSRC., CSRA	Ketua	1.....
2. Drs. Abd. Rahman, M.M., Ak., CA	Sekretaris	2.....
3. Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA,CRA,CRP	Anggota	3.....
4. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP	Anggota	4.....



Dr. Syamsuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Afni Jabir  
NIM : A31116329  
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Afni Jabir

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang telah membawa manusia menuju zaman intelektualitas seperti sekarang ini.

Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang turut mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak ditemui hambatan dan kesulitan. Namun semua itu dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama-tama, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang paling mendalam kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Supriany dan Ayah tercinta Djabir, kakak tersayang Febrianty dan semua keluarga besar yang menjadi sumber inspirasi terbesar bagi peneliti. Terima kasih karena telah memberikan kasih sayang dan telah sabar mendidik peneliti selama ini. Terima kasih atas segala dukungan baik moril maupun materil, nasehat, dan doa yang tiada henti kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena telah menjadi orang tua dan keluarga yang selalu memberikan yang terbaik bagi peneliti.

Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., MSA., CSRC., CSRA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Abd. Rahman, M.M., Ak., CA selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga, kesabaran, pengalaman, motivasi, dan ketulusan dalam memberi arahan selama penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada Ibu Prof. Dr. Hj.

Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP selaku dosen penguji dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP yang juga selaku dosen penguji dan Penasihat Akademik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku sekretaris Departemen Akuntansi serta, segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan selama menyelesaikan studi, serta segenap Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.

Sahabat peneliti selama perkuliahan Nur Hadiyatullah, Nur Rahma Maeta, Atalya Fidela, Arnianti, Ayu Annisa Darnadi, Sinarti, Kurnianty Sambara, Angreni Efendi, Anesthesia Joalsa Pertiwi. Terima kasih untuk segala kebersamaan sejak mahasiswa baru hingga kini. Terima kasih sudah berbagi tawa dan keluh kesah selama perkuliahan. Terima kasih teman-teman Ekonomi Rabbani di Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Universitas Hasanuddin, teman angkatan FAM16LIA Akuntansi, teman Koperasi Mahasiswa UNHAS, dan teman angkatan Invest16 Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas kebersamaan dan dukungan selama perkuliahan.

Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih dan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh peneliti demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 1 Agustus 2023

Peneliti

## ABSTRAK

**Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)**

***Analysis of Shariah Banking Corporate Social Responsibility Reporting in the Perspective of Shariah Enterprise Theory (Case Study on the Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia for the Period 2020-2022)***

Nur Afni Jabir  
Darwis Said  
Abdul Rahman

Penelitian ini menganalisis laporan CSR PT Bank Muamalat Indonesia dalam perbankan syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2020-2022 sebagai objek penelitian. Tujuannya adalah mengevaluasi informasi dalam laporan CSR, menilai kesesuaian dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (SET), serta menganalisis tingkat pengungkapan CSR perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan laporan CSR Bank Muamalat Indonesia sesuai persyaratan dan standar pelaporan CSR. Informasi mudah dipahami, dipertanggungjawabkan, mencakup dimensi spiritual dan material, serta menggabungkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Dalam konteks SET, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan tanggung jawab vertikal kepada Allah dan horizontal kepada nasabah, karyawan, pemangku kepentingan tidak langsung, dan alam. Penelitian ini berkontribusi bagi bank syariah dalam implementasi CSR, pertumbuhan berkelanjutan, dan menjaga reputasi.

**Kata kunci:** Bank syariah, tanggung jawab sosial, laporan CSR, pengungkapan, perbankan syariah

*This research analyzes the Corporate Social Responsibility (CSR) report of PT Bank Muamalat Indonesia in the context of Islamic banking. It employs a qualitative approach, using Bank Muamalat Indonesia's Annual Reports from 2020 to 2022 as the research object. The objective is to evaluate the information in the CSR report, assess its alignment with the concepts and characteristics of social responsibility disclosure based on the Shariah Enterprise Theory (SET), and analyze the level of CSR disclosure in Islamic banking. The results indicate that Bank Muamalat Indonesia's CSR report meets the requirements and standards of CSR reporting. The information is easily understandable, accountable, covering both spiritual and material dimensions, and integrates qualitative and quantitative information. In the SET context, Bank Muamalat Indonesia demonstrates vertical accountability to Allah and horizontal accountability to customers, employees, indirect stakeholders, and the environment. This research contributes to the implementation of CSR, sustainable growth, and maintaining reputation in Islamic banks.*

**Keywords:** Islamic bank, social responsibility, CSR report, disclosure, Islamic banking.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teori .....	11
2.1.1 <i>Syariah Enterprise Theory (SET)</i> .....	11
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	19
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan .....	24
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Kehadiran Peneliti .....	30
3.3 Objek Penelitian .....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1 Langkah Pengerjaan .....	30
3.6.2 Pentingnya Dilakukannya Analisis Konten.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Tanggung Jawab Sosial PT Bank Muamalat Indonesia.....	36
4.2 Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020 .....	37
4.2.1 Kebijakan dan Dasar Hukum PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020.....	38
4.2.2 Penyusunan Program.....	40
4.2.3 Realisasi Program PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020 .....	41
4.2.4 Total Investasi Realisasi Program .....	46

4.2.5 Hasil Analisis Konten Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020.....	46
4.3 Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 .....	49
4.3.1 Kebijakan dan Dasar Hukum PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 .....	50
4.3.2 Penyusunan Program.....	52
4.3.3 Realisasi Program PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 .....	53
4.3.4 Total Investasi Realisasi Program .....	60
4.3.5 Hasil Analisis Konten Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 .....	60
4.4 Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022 .....	62
4.4.1 Kebijakan dan Dasar Hukum PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022 .....	63
4.4.2 Penyusunan Program.....	64
4.4.3 Realisasi Program PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022 .....	65
4.4.4 Total Investasi Realisasi Program .....	72
4.4.5. Hasil Analisis Konten Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022.....	73
4.4.6 Keterbatasan Data Laporan Tahunan Tahun 2022.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Landasan Syariah serta Hukum dan Peraturan .....	38
4.2	Nilai Investasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020 .....	46
4.3	Analisis Konten PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020 .....	47
4.4	Nilai Investasi PT. Bank Muamalat Indoneisa Tahun 2021 .....	60
4.5	Analisis Konten PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021 .....	61
4.6	Nilai Investasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022 .....	72
4.7	Analisis Konten PT. Bank Muamalat Indonesia 2022 .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	28
3.1 Tahapan Analisis SET .....	31
4.1 Program Bantuan Penganggulangan <i>Covid-19</i> .....	40
4.2 CSR Berupa Literasi Keuangan .....	43
4.3 Program Bantuan Penanggulangan <i>Covid-19</i> .....	54
4.4 CSR Pekan Olahraga Seni .....	56
4.5 CSR Bantuan Darurat Bencana .....	57
4.6 Pembangunan Rumah Berkat Muamalat .....	58
4.7 Realisasi Program CSR 2022 .....	66
4.8 CSR Bidang Pendidikan Bank Muamalat Tahun 2022.....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis bank syariah di Indonesia tidak sekompetitif bank konvensional saat ini. Banyak nasabah memilih menggunakan bank syariah karena keuntungan dan program yang ditawarkan. Bank syariah tidak hanya menguntungkan, tetapi kepentingan nasabah menjadi fokus utama bagi bank syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah, bank memikul tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan, khususnya di lingkungan perbankan.

*Corporate Responsibility* atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan yang pengungkapannya penting dilakukan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, atau operasi perusahaan.

Menurut Lembaga keuangan Global *World Bank*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertindak sebagai “*The dedication of businesses to support sustainable economic development by collaborating with employees and their representatives, the local community, and society as a whole, with the aim of enhancing the quality of life. These efforts are beneficial not only for business success but also for overall development*”. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tingkat global mendapat respon positif sejak dikeluarkannya ISO 26000 awal November 2010 tentang pedoman tanggung jawab sosial, sehingga banyak pihak yang menyadari bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi sudah menjadi tanggung

jawab semua pihak, baik institusi maupun swasta, individu dan masyarakat, berorientasi keuntungan organisasi menggambarkan diri mereka sebagai nirlaba (Eti Kusmiati & Ungkari, 2021).

Di Indonesia, penerapan CSR saat ini dapat diamati dari dua perspektif. Pertama, pelaksanaan CSR merupakan praktik bisnis sukarela, yang berarti sebagian besar inisiatif berasal dari perusahaan sendiri dan bukan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, tanggung jawab perusahaan tidak lagi hanya menjadi praktik bisnis sukarela, melainkan diatur oleh undang-undang. Hal ini tercermin dalam Pasal 74(1): "Perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, terkait dengan sumber daya alam dan/atau perseroan terbatas, wajib memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 juga mengatur tanggung jawab sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 dan 74. Menurut Pasal 66 (2) (c) undang-undang tersebut, perusahaan diharuskan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial, selain laporan keuangan mereka. Pasal 74 menjelaskan kewajiban bagi perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam untuk mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU Penanaman Modal No. 1 Tahun 2007 juga mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25, Pasal 15b, Pasal 17, dan Pasal 34, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilihat dalam praktik tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah dan dalam diskusi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Lubis et al., 2018).

Penerapan CSR dapat menjadi investasi bagi perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan maupun perkembangannya, dapat menjadi salah satu sarana mencari keuntungan, dan dapat menjaga nama baik maupun citra perusahaan di masyarakat sehingga perbankan syariah harus melaksanakan CSR dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut (Ruddin, 2018).

Perbankan syariah selain melakukan fungsi intermediasi juga melakukan fungsi sosial seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008 yaitu bank syariah berpedoman pada syariat islam dan diupayakan mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sehingga bank syariah harus memberikan contoh dalam menggerakkan program CSR (Lubis et al., 2018).

Untuk menerapkan CSR dengan baik, penting untuk memiliki pengelolaan dana CSR yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, masih ada banyak kesalahpahaman dalam pengertian pengelolaan dana CSR. Direktur dari lembaga *The Tofi School of CSR* menjelaskan bahwa banyak perusahaan masih salah memahami tanggung jawab sosial, di mana mereka cenderung memikirkan penyediaan dana terlebih dahulu sebelum melaksanakan program CSR. Padahal, CSR seharusnya merupakan tanggung jawab perusahaan yang dirumuskan dan diterjemahkan dalam bentuk program. Setelah program tersebut dibuat, barulah anggaran disusun menggunakan sumber daya perusahaan (Azwar, tidak bertanggal).

Standar pelaporan dan pengukuran CSR untuk lembaga bisnis syariah belum tersedia, akibatnya perusahaan dan lembaga bisnis syariah masih mengadopsi standar pelaporan CSR perusahaan konvensional dalam melaporkan kegiatan CSR mereka (Eti Kusmiati & Ungkari, 2021). Contohnya,

seperti Bank Syariah Kalbar yang masih dibawah naungan Bank Kalbar. Bentuk CSR bank Syariah tersebut masih mengikuti standar Bank Kalbar seperti pada contoh implementasinya 5 Januari 2023 kemaren (Salsabila, 2023).

Salah satu bank syariah yang telah lama beroperasi di Indonesia juga telah memberikan contoh terkait CSR yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dimana terbukti pada tahun 2020 meraih penghargaan Star 3 dalam ajang TOP CSR Awards 2020 (Gozal, 2020). Namun, PT. Bank Muamalat Indonesia masih menggunakan *Global Reporting Index (GRI) G4 Index* sebagai standar dalam pelaporan dan pengukuran CSR, meski pada prinsipnya indeks tersebut tidak dapat digunakan di lembaga bisnis syariah karena *Global Reporting Index (GRI) G4* indeks digunakan oleh bank konvensional yang masih memuat hal-hal yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu pengungkapan riba, gharar, dan nilai-nilai yang masih bertentangan dengan prinsip syariah lainnya.

Ketidakpatuhan prinsip/indeks syariah dalam pengungkapan CSR syariah berdampak pada ketidakkonsistenan antara pengungkapan CSR berbasis syariah dengan program rujukan, dalam hal ini program sosial berbasis syariah. Menurut Ruddin (2018), CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya keberlanjutan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan antara lain memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan edukasi perbankan syariah, dan *corporate campaign* yang mengajak nasabah dan masyarakat untuk memberikan kontribusi sosial (Gozal, 2020).

Teori *Shariah Enterprise Theory (SET)* adalah teori yang paling sesuai untuk menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam konteks bank syariah, begitu menurut Meutia (2010) yang dikutip oleh Ruddin (2018).

Dalam teori bisnis syariah, sumber utama adalah iman kepada Allah, sedangkan sumber daya dimiliki oleh individu merupakan perintah dari Allah. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi.

Dalam konsep iman, hubungan manusia terbagi menjadi tiga aspek, yaitu hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan seluruh makhluk untuk dijaga dan dipelihara. Salah satu sifat yang muncul dari hubungan ini adalah amanah, yang memiliki makna sebagai rahmat bagi seluruh alam. Amanah ini bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia serta lingkungan sekitarnya. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisaa 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....”

Bagi umat Islam, hubungan dalam interaksi sosial, termasuk transaksi komersial, selalu terikat dengan prinsip-prinsip etika syariah. Menurut *Shariah Enterprise Theory* (SET), tidak hanya kepentingan pemegang saham yang menjadi fokus, tetapi juga kepentingan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Allah, manusia, dan alam. Allah dianggap sebagai pihak tertinggi dan tujuan hidup manusia, yang menjadikan-Nya sebagai pemangku kepentingan utama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 yang artinya:

*“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.*

Q.S. Al-A'raaf 56 yang artinya:

*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, pelestarian alam sangat diperhatikan. Sebagai khalifah di dunia ini, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan manusia, baik dalam konteks bisnis maupun kesenangan, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan alam, harus tetap memperhatikan dan menghormati kelestarian alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih judul penelitian **“Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2022)*”** karena menarik untuk diteliti dan masih terdapat permasalahan yang harus dipecahkan.

Analisis laporan pertanggungjawaban sosial dalam konteks perbankan syariah penting dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah memenuhi komitmen mereka terhadap nasabah, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, analisis tersebut dapat memberikan informasi tentang tingkat pengungkapan CSR dan kesesuaian dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Dengan demikian, analisis ini dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan implementasi CSR mereka, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menjaga reputasi serta citra perusahaan di mata masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini adalah:

- 1) Informasi apa saja yang diungkapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
- 2) Apakah informasi tanggung jawab sosial dan nilai-nilai tanggung jawab sosial yang disampaikan PT Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory (SET)*?
- 3) Bagaimana penerapan dimensi *Shariah Enterprise Theory (SET)* yaitu tanggung jawab vertikal kepada Allah, tanggung jawab horizontal kepada nasabah, karyawan, pemangku kepentingan tidak langsung dan alam, dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Bank Muamalat Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ketika ditujukan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah:

- 1) Mengidentifikasi seluruh informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Evaluasi tingkat kesesuaian antara informasi yang diungkapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia mengenai tanggung jawab sosial dengan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip *Shariah Enterprise Theory (SET)*.

- 3) Identifikasi dan analisis penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) pada pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Muamalat Indonesia, yaitu tanggung jawab vertikal kepada Allah dan tanggung jawab horizontal kepada nasabah, karyawan, pemangku kepentingan tidak langsung, dan alam. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana PT Bank Muamalat Indonesia memenuhi konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip *Shariah Enterprise Theory* (SET).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneltian ini dapat berkontribusi sebagai perbendaharaan atas pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai dasar acuan untuk kajian penelitian selanjutnya mengenai analisis pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### 1) Untuk Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami konsep pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*.

###### 2) Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pengajaran dan referensi dalam rangkaian pengembangan penelitian yang terkait ke depannya.

3) Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan dalam dalam perspektif syariah.

4) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembangkan standar penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah.

5) Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam karya ini, sistem penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan disajikan dalam sub-sub bagian untuk memperoleh gambaran secara umum. Sistem penulisan setiap bab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan disampaikan paragraf awal yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan skema penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan gambaran tentang dasar teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memberikan

gambaran umum tentang penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang digunakan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### BAB IV PEMBAHASAN

Angka tersebut merupakan hasil analisis yang dikutip dari laporan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diulas mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian mendatang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 *Syariah Enterprise Theory (SET)***

*Sharia Theory of Enterprise (SET)* adalah teori *enterprise (ET)* yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam. Konsep teori bisnis mengakui bahwa akuntabilitas tidak hanya terletak pada pelaku bisnis, tetapi juga pada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam teori syariah perusahaan, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemangku kepentingan adalah amanat dari Allah dengan tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan untuk tujuan yang ditentukan oleh wali tertinggi (Lubis et al., 2018).

*Sharia Enterprise Theory (SET)* berurusan dengan banyak pemangku kepentingan termasuk Allah sebagai pihak tertinggi, manusia dan alam. Allah sebagai pemangku kepentingan tertinggi mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan tertinggi ada pada Allah. Manusia harus bertanggung jawab secara vertikal kepada Allah atas segala perbuatannya, dan ini harus dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk tanggung jawab horizontal kepada orang lain dan lingkungan alam.

Menurut Astut (2022), teori bisnis syariah mengemukakan bahwa bisnis memiliki peran sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi ekonomi yang luas dan kompleks. Teori ini menjelaskan bahwa dalam bisnis syariah terdapat dua jenis penanggung jawab, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam

kegiatan perusahaan, seperti pemilik, karyawan, dan investor. Dalam konteks ini, peserta langsung diharapkan untuk memindahkan hak-hak mereka kepada penerima manfaat sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Q.S Al-A'raf ayat 29 yang artinya:

"Dan berikanlah hak orang-orang yang dekat denganmu kepada orang-orang yang berhak"

Sementara itu, peserta tidak langsung merujuk pada pihak yang tidak terlibat langsung dalam bisnis, seperti Tuhan, masyarakat, alam, dan pemangku kepentingan lainnya.

Teori perusahaan syariah mengemukakan beberapa konsep terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam konteks perbankan syariah. Meutia (2010) menjelaskan konsep-konsep tersebut (Lubis et al., 2018), antara lain:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki orientasi terhadap Tuhan dan bertujuan untuk mencapai kerelaan dan legitimasi Tuhan sebagai tujuan utama dalam kehidupan.
2. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial adalah untuk memberikan informasi kepada semua pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang sejauh mana lembaga telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap semua pihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas ketika perusahaan menjalankan kewajiban sosialnya terhadap pemangku kepentingan yang beragam.

3. Dalam konteks perbankan syariah, pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank syariah karena misi dan perannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan Islam. Dalam hal ini, pengungkapan CSR menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan, karena merupakan bagian integral dari penerapan prinsip syariah dan komitmen perusahaan untuk mewujudkan tujuan syariah yang lebih luas, seperti keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dengan menerbitkan laporan CSR, bank syariah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip syariah dan memberikan transparansi kepada masyarakat tentang upaya mereka dalam menerapkan aturan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah harus mencakup dimensi material dan spiritual yang terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan. Laporan yang dikeluarkan juga harus menyajikan informasi yang kualitatif maupun kuantitatif. Dalam konteks ini, konsep teori syariah perusahaan menyajikan beberapa fitur terkait dengan topik dan poin yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Fitur-fitur tersebut mencakup memenuhi tanggung jawab vertikal kepada Tuhan dan tanggung jawab horizontal kepada pemangku kepentingan langsung, tidak langsung, dan lingkungan, memenuhi kebutuhan material dan spiritual semua pemangku kepentingan dalam kerangka keseimbangan, serta mengungkapkan informasi yang komprehensif, holistik, kualitatif, dan kuantitatif. Oleh karena itu, diharapkan pengungkapan CSR perbankan syariah dapat

memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang upaya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap berbagai dimensi dan kepentingan pemangku kepentingan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novarela Dori dan Mulia Sari Indah pada tahun 2016, ditemukan bahwa *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya memprioritaskan kepentingan individu, seperti pemegang saham, tetapi juga memperhatikan pihak lain. Oleh karena itu, teori perusahaan syariah menjadi fokus utama bagi para pemangku kepentingan. Teori bisnis syariah meliputi berbagai bidang yang luas, termasuk Tuhan, manusia, dan alam. Allah SWT dianggap sebagai pihak tertinggi dan satu-satunya tujuan hidup manusia, sehingga Allah menjadi pemangku kepentingan yang paling utama. Dalam konteks ini, akuntansi syariah berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan ketuhanan pada penggunaannya, dengan mengakui bahwa penetapan Allah SWT dijamin. Salah satu fokus utamanya adalah menggunakan Sunnatullah sebagai dasar untuk membangun akuntansi syariah.

Karakteristik *Corporate Social Responsibility* dalam *Sharia Corporate Theory* (SET), antara lain:

1. Tanggung jawab perusahaan secara vertikal kepada Allah SWT adalah kewajiban perusahaan untuk memenuhi tuntutan syariat Islam dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam hal ini, pengungkapan CSR merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah SWT, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencari ridho dan legitimasi dari Allah SWT. Dengan mengungkapkan CSR, perusahaan menunjukkan

kesadaran dan komitmen dalam melaksanakan kewajiban sosial dan memenuhi nilai-nilai syariat Islam dalam setiap aspek operasional dan kegiatan bisnisnya.

Pengungkapan CSR yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang lebih dalam dan mencakup dimensi spiritual, dengan harapan bahwa upaya perusahaan akan diterima dan diberkahi oleh Allah SWT.

2. Laporan tanggung jawab sosial harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan yang berbeda, seperti karyawan, pelanggan, investor, komunitas, dan masyarakat umum.

Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sosial, perusahaan perlu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, menghindari penggunaan terminologi teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu, penggunaan format yang terstruktur dan visualisasi data seperti grafik, tabel, dan diagram juga dapat membantu dalam memudahkan pemahaman. Dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial dalam bentuk yang mudah dimengerti, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada stakeholders, serta memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kinerja sosial perusahaan dengan lebih baik.

3. Laporan pertanggungjawaban sosial dalam konteks perbankan syariah memiliki sifat wajib atau mandatory karena merupakan bagian integral dari mewujudkan tujuan syariah. Dalam Islam, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya serta mengelola hubungan antara sesama manusia. Laporan pertanggungjawaban sosial menjadi instrumen penting untuk menjalankan tugas tersebut.

Dengan mewajibkan laporan pertanggungjawaban sosial, perbankan syariah diharapkan dapat memastikan bahwa mereka menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Laporan tersebut menjadi alat untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel. Melalui laporan pertanggungjawaban sosial yang wajib, perbankan syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional dan keputusan bisnis mereka telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, laporan tersebut menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dari *stakeholders*, serta mendorong perbankan syariah untuk terus berkomitmen dalam memenuhi tujuan syariah dalam setiap aspek operasionalnya.

4. Dalam laporan pertanggungjawaban sosial, informasi yang disajikan tidak hanya mencakup dimensi spiritual yang dapat membimbing manusia untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi

juga mencakup dimensi material yang berkaitan dengan aspek material atau dunia nyata. Dimensi spiritual dalam laporan pertanggungjawaban sosial mencakup pengungkapan tentang praktik-praktik atau program-program yang mendorong keberagaman, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan yang diimplementasikan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Informasi ini dapat mencakup partisipasi dalam kegiatan amal, dukungan untuk program-program keagamaan, atau upaya dalam mempromosikan nilai-nilai etika dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agama.

Sementara itu, dimensi material dalam laporan pertanggungjawaban sosial mencakup pengungkapan tentang kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini meliputi informasi tentang praktik bisnis yang berkelanjutan, kebijakan lingkungan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan CSR yang dilakukan, dan dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan bisnis perusahaan terhadap stakeholders dan lingkungan sekitar.

Dengan menyajikan informasi dalam dua dimensi ini, laporan pertanggungjawaban sosial berfungsi sebagai alat untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan tersebut tidak hanya menginformasikan stakeholders tentang praktik-praktik perusahaan yang berhubungan dengan aspek material, tetapi juga menginspirasi dan membimbing mereka untuk berkomitmen pada nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Dalam konteks perbankan syariah, laporan pertanggungjawaban sosial juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan kedua dimensi tersebut.

5. Dalam laporan pertanggungjawaban sosial, informasi yang disajikan harus mencakup baik informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Informasi kualitatif adalah informasi yang menggambarkan atau menjelaskan kualitas, karakteristik, atau aspek non-angka dari kegiatan sosial perusahaan. Ini dapat mencakup deskripsi tentang tujuan, strategi, inisiatif, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan bagaimana kegiatan tersebut menguntungkan *stakeholders*.

Sementara itu, informasi kuantitatif adalah informasi yang diukur atau dinyatakan dalam angka atau data numerik. Ini mencakup informasi yang dapat dihitung, diukur, atau dibandingkan secara langsung, seperti jumlah donasi yang diberikan, jumlah proyek sosial yang dilakukan, atau dampak finansial dari kegiatan CSR perusahaan. Informasi kuantitatif memberikan gambaran yang lebih terukur dan terukur tentang kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab sosialnya.

Dengan menyajikan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dalam laporan pertanggungjawaban sosial, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang upaya dan dampak tanggung jawab sosialnya. Informasi kualitatif

membantu menggambarkan konteks dan nilai-nilai yang mendasari kegiatan sosial perusahaan, sementara informasi kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang ukuran dan tingkat keberhasilan kegiatan tersebut. Kombinasi kedua jenis informasi ini memungkinkan *stakeholders* untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

### **2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Ruddin (2018) mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) melibatkan upaya perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk mengembangkan secara komprehensif, institusional, dan berkelanjutan dalam aspek sosial dan ekonomi di daerah. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang diajukan oleh Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bisnis memiliki kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain kegiatan yang menguntungkan organisasi itu sendiri (Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, 2016).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat juga dikatakan sebagai komitmen dari para pemangku kepentingan untuk bertindak secara etis, mengurangi dampak negatif, dan mencapai dampak positif yang optimal, sejalan dengan visi dan misi perusahaan, dengan tujuan akhir yang berkelanjutan. CSR berfokus pada pengembangan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Lubis et al., 2018). Menurut Novarela Dor dan Mulia Sari Indah (2016), CSR secara umum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan

untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Menurut Kotler dan Lee (2005) yang dikutip dalam Lubis et al. (2018), mereka mengusulkan rumus berikut untuk CSR: "Kotler dan Lee menekankan kata '*discretionary*' dalam definisi tersebut, yang berarti kegiatan CSR bersifat sukarela. Komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah kewajiban bisnis yang diatur oleh undang-undang atau peraturan pajak, atau untuk memenuhi persyaratan hukum ketenagakerjaan perusahaan." Bank syariah, sebagai lembaga komersial yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, mengintegrasikan sektor sosial ke dalam operasionalnya sebagai salah satu konsekuensi dari nilai-nilai spiritual tersebut. Dalam hal ini, bank syariah tidak hanya mencari manfaat finansial, tetapi juga manfaat sosial (Ruddin, 2018).

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan implikasi dari doktrin Islam tentang kepemilikan. Menurut ajaran Islam, Allah adalah pemilik yang mutlak (Haqiqiyah), sedangkan manusia hanya menjadi pemilik sementara yang bertindak sebagai wali. Selain itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, seseorang harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak memboroskan harta yang dimilikinya dan tidak menyerahkan harta kepada hakim agar tidak memperoleh harta orang lain secara zalim, walaupun dengan mengetahuinya (Astuti, 2022).

Islam sebagai *way of life* membuat manusia beradaptasi dengan zaman dan berkembang Islam memperbolehkan umatnya untuk memperbaiki Muamalah tetapi tidak dalam iman, ibadah dan akhlak, oleh karena itu institusi berbasis syariah pada dasarnya didasarkan padanya. Tentang Filsafat Dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ruddin, 2018). Menurut Astut (2022), CSR dalam Islam

didasarkan pada prinsip-prinsip utama Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan prinsip-prinsip pelaksanaan CSR dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid

Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam. Prinsip tauhid mengacu pada keimanan kepada Allah SWT sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Ini mengakui bahwa manusia sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah, baik itu menyangkut ibadah maupun muamalah. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim, baik melalui usaha atau tidak, adalah kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, keyakinan ini memandu manusia untuk selalu berharap pada Allah dan mengandalkannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al Qasas ayat 88 yang artinya:

"Jangan (pula) engkau sembah Tuhan yang lain (selain Allah). Tidak ada tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenang-Nya dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan."

b. Prinsip khilafah

Prinsip khilafah menjelaskan bahwa manusia adalah pemimpin dimuka bumi yang memelihara dan menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang artinya:

*"Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang*

*kepemimpinannya." (HR. Bukhari).*

Manusia harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang ada di bumi untuk kemaslahatan manusia dalam batasan yang ditentukan oleh Allah SWT. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas dari kekhilafan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya:

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

#### c. Prinsip keadilan

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan antara penuntun hak dan memberi kewajiban. Keadilan dalam Islam haruslah dilakukan agar hak pribadi, hak orang lain, hak lingkungan, hak sosial, hak alam semesta dan hak Allah ditempatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam Surah An Nisa ayat 135 yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."*

Prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam mencakup pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil. Ini tidak berarti bahwa setiap individu harus menerima gaji yang sama, tetapi toleransi terhadap perbedaan pendapatan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Setiap muslim memiliki kewajiban, terutama bagi mereka yang kaya, untuk memperhatikan

kebutuhan orang-orang disekitarnya yang memerlukan bantuan.

Abdullah bin 'Amr bin Al-'As meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.”

d. Prinsip ukhuwah

Didalam Al-Quran disampaikan bahwa ukhuwah adalah persaudaraan antar agama Islam, dan persaudaraan antara agama Islam dan yang bukan beragama Islam. Meskipun terdapat perbedaan, namun Islam mengajarkan untuk tetap saling toleransi, menghargai, dan menjaga persatuan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan yang ada bukanlah sebuah pembatas yang memisahkan setiap individu, melainkan adalah sunnatullah yang perlu dijaga, sehingga akan muncul keridhaan akan ketentuan Allah terhadap dirinya dan orang lain. Dengan adanya perbedaan Allah ingin menunjukkan kebesarannya agar manusia senantiasa mensyukuri apa yang ada dalam dirinya, karena yang membedakan setiap manusia dihadapan Allah Swt adalah ketaqwaannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujarat ayat 10 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.”

Prinsip ukhuwwah (persaudaraan) menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam semua perusahaan. Dalam prinsip ini, dukungan dari pemangku kepentingan lainnya dilihat sebagai kekuatan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan keberlanjutan tanpa merugikan satu sama lain.

e. Prinsip menciptakan masalah

Tujuan syariat adalah untuk mempertahankan dan menegakkan

keuntungan dan mencegah mafsadah (kejahatan) bahkan terhadap orang tua sendiri seperti dalam ayat Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya:

“Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.”

Landasan politik pelaksanaan tanggung jawab sosial didasarkan pada prinsip menciptakan masalah, yang memudahkan para pemimpin bisnis untuk memilih dan memutuskan program tanggung jawab sosial mana yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Ruddin (2018) melakukan penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan di sektor perbankan syariah, dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif pada Cabang Palopo Banking City Bank BRI Syariah. Penelitian ini menganalisis implementasi konsep teori bisnis syariah dengan menggunakan SET Disclosure Index. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip teori bisnis syariah, termasuk tanggung jawab vertikal kepada Allah, tanggung jawab horizontal kepada nasabah, karyawan, pemangku kepentingan tidak langsung, dan alam. Namun, terdapat kekurangan dalam pengungkapan tanggung jawab horizontal terkait dengan pemangku kepentingan tidak langsung.

Lubis et al. (2018) melakukan penelitian tentang pelaporan tanggung jawab sosial perbankan syariah, khususnya Bank Mandiri Syariah di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data laporan tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri Syariah berhasil mengelola tanggung jawab perusahaan dengan baik pada tahun tersebut. Dari perspektif teori bisnis syariah, bank ini

terlihat berkomitmen dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Astuti (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan teori bisnis syariah dalam program CSR BPRS Al-Madinah Tasikmalya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan mencakup sumber data primer seperti kepegawaian dan sumber data sekunder berupa dokumen pendukung, kertas kerja, dan foto lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian Astut (2022) menunjukkan bahwa BPRS Al-Madinah memenuhi kriteria penerbitan laporan tanggung jawab sosial berdasarkan teori korporasi syariah, meskipun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti kurangnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Namun, dalam pelaporan dana CSR kepada masyarakat, BPRS Al-Madinah memenuhi kriteria teori bisnis syariah dengan menyalurkan dana CSR kepada masyarakat sekitar. Penelitian Desiana (2018) bertujuan untuk menganalisis pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perbankan syariah, khususnya BRI Syariah, berdasarkan konsep teori korporasi syariah. Penelitian ini menganalisis bagaimana BRI Syariah melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial BRI Syariah masih terbatas, bersifat sukarela, dan belum sepenuhnya sesuai dengan teori korporasi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Eti Kusmiati & Ungkar (2021) bertujuan untuk mengetahui informasi yang disampaikan oleh bank syariah dalam laporan tanggung jawab sosial mereka dan apakah informasi tersebut dapat diterima menurut teori korporasi syariah (SET).

Studi ini menunjukkan bahwa CSR Bank Muamalat mencakup teori perusahaan Syariah, yang mengungkapkan unsur-unsur seperti tanggung jawab vertikal dan horizontal, menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan cara yang sangat informatif.

Analisis laporan pertanggungjawaban sosial dalam konteks perbankan syariah penting untuk memastikan bank syariah dapat memahami dan memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah, sehingga dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam bersaing dengan bank konvensional.

Selain itu, analisis ini juga membantu bank syariah menjaga fokus utama pada kepentingan nasabah dan memastikan bahwa kebutuhan nasabah terpenuhi dengan baik. Tanggung jawab terhadap lingkungan juga menjadi perhatian penting, di mana analisis laporan pertanggungjawaban sosial membantu bank syariah menjalankan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga menjaga keberlanjutan lingkungan.

Laporan pertanggungjawaban sosial juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan mewujudkan tujuan syariah. Dengan menganalisis laporan CSR, bank syariah dapat memastikan bahwa komitmen ini terpenuhi secara efektif dan transparan.

Selain itu, analisis laporan pertanggungjawaban sosial membantu bank syariah memastikan kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, analisis ini membantu bank syariah meningkatkan efektivitas program CSR, mencapai pertumbuhan yang

berkelanjutan, dan membangun reputasi serta citra perusahaan yang kuat dalam masyarakat.

### 2.3 Kerangka Penelitian

*Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, termasuk bank-bank syariah. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menerjemahkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai:

“komitmen berkelanjutan dari suatu entitas bisnis untuk bertindak secara etis dan berperan untuk pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan terhadap keluarga mereka seperti halnya masyarakat lokal dan masyarakat yang lebih luas”.


Tujuan perusahaan melakukan CSR, menurut Pirsch et al (2007), karena adanya tekanan untuk standar publik tentang kinerja sosial perusahaan, misalnya *UN Global Compact*. Chomvilailuk dan Butcher (2010) menyebutkan alasan lain perusahaan melakukan CSR karena munculnya pengukuran yang dipaksakan (*forced measures*), seperti pemerintah Inggris mengubah permintaan pelaporan perusahaan.

Salah satu jenis industri yang melakukan aktivitas CSR adalah perbankan, termasuk perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengartikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

*Shariah Enterprise Theory* adalah pendalaman nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang transendental dan humanis dari *enterprise theory*.

*Shariah enterprise theory*, menurut Meutia (2010) dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil, dalam hal ini aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi.

Dari latar belakang teori dan kajian-kajian terdahulu yang telah diulas sebelumnya, maka secara sederhana rancangan penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka berpikir pada penelitian ini pada gambar 2.1



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.1 penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konsep *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah konsep *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia selaku entitas syariah sesuai dengan standar *Shariah Enterprise Theory*. Dimana *Shariah Enterprise Theory* memiliki pertanggungjawaban secara dua arah yaitu secara vertikal yaitu kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada nasabah, masyarakat, dan alam sekitar.